

## ABSTRAK PERATURAN

PEMERINTAH – PEMANTAUAN DAN EVALUASI – PINJAMAN DAN HIBAH  
2011

PERMENKEU RI NOMOR 224/PMK.08/2011 TANGGAL 19 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.853)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
ATAS PINJAMAN DAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400); PP No. 54 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 115, TLN No. 4885); PP No. 10 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 23, TLN No. 5202);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai pedoman dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan publikasi atas kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah.

Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L), Gubernur, Bupati/Walikota atau Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pimpinan EA melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah. Pimpinan EA juga menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang terdiri atas laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan dan laporan pasca kegiatan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas Pinjaman dan/atau Hibah kepada Pemerintah yang prosesnya dimulai sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan, tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.08/2010 tentang Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi dan Dokumentasi Pinjaman dan/atau Hibah Pemerintah sampai dengan berakhirnya perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah bersangkutan.

- Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.08/2010 tentang Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi dan Dokumentasi Pinjaman dan/atau Hibah Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 Desember 2011.

- Lampiran sebagaimana tercantum.